

**PERJANJIAN PEMBERIAN JASA KEY OPINION LEADER**Nomor: **GIG/1942/LGL/X/2024**

Perjanjian Pemberian Jasa Key Opinion Leader ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2024 oleh dan antara:

- I. **PT Gushcloud Indonesia Group**, suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan dan sesuai hukum Negara Indonesia, berkantor terdaftar di Jl. Radio Dalam Raya No. 24, RT 001 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia dalam hal ini secara hukum diwakili oleh **Oddie Randa Komala**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6471043004880001, dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Gushcloud Indonesia Group. (selanjutnya disebut sebagai "**GUSHCLOUD**"); dan
- II. **Rebecca Natalia Suwignyo**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.6371056212960005, beralamat di Jl. Ratu Asia Baru II C II/56A Komp. Taman Ratu, RT/RW 011/013, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Key Opinion Leader ("**KOL**") yang akan mengikuti kegiatan kampanye promosi media sosial berbayar yang akan diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian ini. (selanjutnya disebut sebagai "**KOL**").

GUSHCLOUD dan KOL secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Bawa, GUSHCLOUD adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa periklanan dan sehubungan dengan kerja sama antara GUSHCLOUD dan klien untuk promosi brand tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**KLIEN**"), maka KLIEN berkeinginan untuk mempromosikan brand miliknya untuk kampanye periklanan media sosial bersama KOL.
- b. Sehubungan dengan butir-butir di atas, PARA PIHAK sepakat Kampanye akan dilaksanakan sejak tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

**MAKA DENGAN INI**, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**LINGKUP KERJASAMA**

KLIEN melakukan penunjukan terhadap KOL sebagai pelaksana dan penanggung jawab untuk mempromosikan brand KLIEN, KOL dalam hal ini akan memberikan kemampuan terbaiknya untuk memberikan jasa promosi Kampanye dengan rincian dalam Lampiran 1 terkait dengan Rincian Jasa dan Biaya Jasa dan KOL setuju atas ketentuan yang berlaku baik pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 terkait dengan Ketentuan Umum dari Perjanjian ini.

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.

**SEBAGAI BUKTI**, Para Pihak telah menyebabkan Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan mereka yang sah.

<b>TANDA TANGAN</b>	
<b>KOL</b>	<b>GUSHCLOUD</b>
Rebecca Natalia Suwignyo	Oddie Randa Komala Direktur

**LAMPIRAN 1**  
**Rincian Jasa dan Biaya Jasa**

<b>JASA</b>		<b>Kepemilikan Materi Jasa</b>
Rincian Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) Instagram Reels Mirroring to TikTok</li> <li>2. 1 (satu) Instagram Story Tap Link</li> <li>3. Termasuk Yellow Cart pada TikTok</li> <li>4. Content Owning Resep</li> </ol> <p>Tanggal upload: ditentukan kemudian oleh GUSHCLOUD/KLIEN</p> <p>Nama campaign: Philips AF Q4 Thor S Launch</p>	GUSHCLOUD/KLIEN ✓ KOL <b>Catatan khusus:</b> Brand: Philips (" <b>Produk</b> ")
Masa Kampanye	Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024	
Akun media sosial	Instagram TikTok	
Hak tayang konten	Oktober 2024 sampai dengan November 2024	
Biaya Jasa	Rp14,500,000 (Empat Belas Juta Lima Ratus Rupiah)	
Jangka Waktu Pembayaran	<p>Pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran termin pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Jasa akan dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2024. Dengan ketentuan KOL telah mengirimkan invoice serta Perjanjian yang telah ditandatangani paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2024 dan telah diterima dengan baik dan benar oleh GUSHCLOUD. Dalam hal, KOL tidak mengirimkan kelengkapan dokumen sesuai waktu diatas maka GUSHCLOUD akan melakukan pembayaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah kelengkapan dokumen telah diterima dengan baik dan benar oleh GUSHCLOUD.</li> <li>b. Pembayaran termin kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Jasa akan dibayarkan pada tanggal 6 November 2024.</li> </ol>	
NPWP	43.238.946.8-416.000	
Nomor rekening	0512292036 - BCA	
Pajak ditanggung oleh	GUSHCLOUD	
Pernyataan dan Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KOL akan menjaga nama baik Produk termasuk produk-produk lain yang diproduksi/dijual/diimpor oleh brand dan seluruh afiliasinya;</li> <li>2. KOL tidak akan melakukan dan senantiasa menghindari atau terlibat perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusastraan dan kesopanan yang berlaku di Indonesia ataupun menganggu ketertiban umum ataupun perbuatan / tindakan apapun yang dapat merusak citra brand dan Produk; dan</li> <li>3. KOL tidak akan terlibat dalam unsur kekerasan, pornografi dan/atau menyinggung dan/atau mengandung konten politik dan/atau melanggar hukum yang berlaku selama kampanye berlangsung.</li> </ol>	

**LAMPIRAN 2****KETENTUAN UMUM**

**PERJANJIAN PEMBERIAN JASA KEY OPINION LEADER** ini (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) dibuat antara **GUSHCLOUD** dan **KOL** adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam Perjanjian yang akan berlaku.

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab untuk mempromosikan *brand KLIEN* dari **GUSHCLOUD** dalam kampanye media sosial, **KOL** dalam hal ini wajib untuk melakukan posting pada akun media sosial **KOL** dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Apabila **KOL** tidak melaksanakan kewajiban posting di media sosial terkait dengan kesesuaian briefing dan ketepatan waktu posting, maka **KOL** wajib mengganti posting tersebut dengan jumlah posting 3 (tiga) kali lipat dari posting yang merupakan kewajibannya akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban **KOL** tersebut, dengan hari dan waktu posting yang akan ditentukan kemudian oleh **KLIEN** **GUSHCLOUD**.
3. Terkait dengan kampanye di akun media sosial **KOL**, **KOL** sepakat memberikan *screenshot* mengenai informasi postingan **KOL** yang diperlukan oleh **GUSHCLOUD** beserta data-data terkait yang diperlukan agar data tersebut dapat dianalisis oleh **GUSHCLOUD**.

**PASAL 2**  
**BIAYA JASA DAN METODE PEMBAYARAN**

1. Ketentuan perpajakan atas Biaya Jasa yang timbul dari Perjanjian ini akan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Pembayaran Biaya Jasa yang timbul akan dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang terlampir di Lampiran I. **KOL** akan mengirimkan *invoice* fisik yang disertai dengan rincian pembayaran rekening. **KOL** wajib mengirimkan softcopy invoice ke email [billing.id@gushcloud.com](mailto:billing.id@gushcloud.com). Pembayaran akan dianggap telah efektif sejak dikirimkannya dana dari rekening **GUSHCLOUD**. **KOL** akan membebaskan **GUSHCLOUD** atas segala akibat yang mungkin timbul karena ketidakakuratan informasi rekening bank yang tercantum dalam *invoice*.

**PASAL 3**  
**GANTI KERUGIAN**

1. Dalam hal salah satu pihak terbukti wanprestasi dan/atau tidak melaksanakan kewajiban terkait apa yang disetujui dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melanggar wajib memberikan ganti rugi sejauh ruang lingkup pekerjaan yang telah dilakukan dan/atau dikerjakan oleh salah satu pihak kecuali ditentukan lain oleh **KLIEN**.
2. Apabila **KOL** terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan terkait apa yang disetujui dalam Perjanjian ini maupun akibat dari kesalahan **KOL** secara pribadi, maka **KOL** akan membebaskan **GUSHCLOUD** dan **KLIEN** dari kasus hukum yang melibatkan **KOL** dan **KOL** wajib memberikan ganti rugi sebesar 100% dari Biaya Jasa. Apabila **KOL** tersangkut dalam suatu perkara perdata atau pidana selama Masa Kampanye dan/atau Perjanjian ini berlangsung, maka **KOL** bertanggung jawab mengembalikan Biaya Jasa yang telah dibayarkan oleh **GUSHCLOUD** serta mengganti segala kerugian sebesar 2 (dua) kali Biaya Jasa termasuk ganti rugi baik materiil maupun immateriil dan biaya lainnya.
3. Apabila **KOL**, membatalkan Perjanjian secara sepihak ataupun menganulir salah satu klausul dalam Perjanjian ini, maka **GUSHCLOUD** berhak mengenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh **KOL**.

4. **GUSHCLOUD** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, klaim, dan tuntutan yang timbul atau diajukan oleh pihak ketiga manapun yang diakibatkan oleh atau sehubungan dengan ikatan, kontrak, dan/atau hubungan hukum antara **GUSHCLOUD** dan **KOL**.

**PASAL 4**  
**KERAHASIAAN**

1. **KOL** sepakat untuk mengikatkan diri untuk menjaga seluruh informasi rahasia yang diterima dari **GUSHCLOUD** dan/atau **KLIEN** sebagai pemberi informasi baik dokumen maupun data baik secara langsung maupun tidak langsung dan lisan maupun tertulis baik untuk sebagian maupun seluruhnya yang diberikan oleh **GUSHCLOUD** beserta dengan karyawannya.
2. **KOL** sebagai penerima informasi wajib menjamin tidak ada satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari **GUSHCLOUD** dan **KLIEN**.
3. Ketentuan kerahasiaan ini berlaku ke Para Pihak selama kerja sama ini berlangsung dan tetap berlaku sampai setelah Perjanjian ini berakhir.

**PASAL 5**  
**NON-EKSKLUSIVITAS DAN KOMPETITOR**

**KOL** diperbolehkan kapanpun untuk mempromosikan produk sejenis dengan *brand KLIEN* (brand kompetitor) selama Masa Kampanye berlangsung.

**PASAL 6**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Tidak satupun pihak wajib, berdasarkan Perjanjian ini, memperoleh kepemilikan, lisensi atau hak lain apa pun dalam paten, merek dagang, merek layanan, hak cipta, *Know how*, hak desain, hak basis data, hak dalam perangkat lunak, hak dalam desain dan penemuan, perdagangan rahasia, informasi rahasia, nama dan merek dagang dan bisnis, nama domain internet, aplikasi apa pun (baik yang tertunda, sedang dalam proses atau dikeluarkan) untuk hal-hal tersebut di atas dan segala hak industri, kekayaan intelektual atau hak dilindungi lainnya yang serupa dengan yang disebutkan sebelumnya (apakah terdaftar, dapat terdaftar atau tidak terdaftar) di negara manapun dan dalam bentuk apapun, media, atau teknologi yang sekarang dikenal atau dikembangkan (“**Kekayaan Intelektual**”) oleh pihak lain.
2. **KOL** tidak akan memiliki hak sehubungan dengan, nama dagang atau merek dagang apa pun yang digunakan oleh **GUSHCLOUD** dan/atau **KLIEN**.
3. Semua materi yang diproduksi dan dihasilkan oleh **KOL** untuk kepentingan **KLIEN** berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi milik **KLIEN**. Khusus berlaku untuk resep terkait Perjanjian akan menjadi milik **KLIEN**.
4. Hal-hal lain terkait dengan Kekayaan Intelektual yang timbul akibat Perjanjian ini yang belum diatur oleh Para Pihak akan ditentukan dalam kesepakatan tertulis dan disepakati oleh Para Pihak, apabila ada.

**PASAL 7**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir dan menjadi tidak berlaku antara lain karena:
  - a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir;
  - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini walaupun Jangka Waktu Perjanjian ini belum berakhir;
  - c. Salah satu Pihak Wanprestasi atau lalai dalam memenuhi dan/atau melaksanakan kewajibannya;
  - d. Diakhiri oleh **GUSHCLOUD** melalui pemberitahuan tertulis.
2. Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk

mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya putusan badan arbitrase atau peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.

**PASAL 8****PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak yang bersangkutan sehingga merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum.
2. Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar Perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya.
4. Masing-masing Pihak mempunyai itikad baik (*good faith*) dalam menandatangani Perjanjian ini dan dalam penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Para Pihak dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing Pihak, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik.
6. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah dan akan tetap benar/akurat dan dipatuhi selama berlakunya Perjanjian ini.

**PASAL 9****FORCE MAJEURE**

1. *Force majeure* berarti kejadian apapun yang tidak dapat dihindarkan yang membuat pelaksanaan sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak sah termasuk tetapi tidak terbatas pada keputusan, setiap perubahan peraturan Pemerintah, bencana alam, kematian, pemogokan, perang, kerusuhan, sabotase, kebakaran, peledakan, bencana laut atau embargo.
2. Para Pihak tidak wajib memikul tanggung jawab atas penundaan atau kelalaian untuk melaksanakan apapun tanggung jawab (kecuali terhadap kewajiban pembayaran) berdasarkan Perjanjian ini yang penundaan atau kelalaian itu disebabkan oleh *force majeure*, sepanjang Pihak yang melakukan penundaan atau kelalaian tersebut akan membuat segala usaha terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* yang berakibat pada pelaksanaan Perjanjian ini, pihak yang mengalaminya wajib segera memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi kepada Pihak lainnya. Dalam hal terjadi *force majeure* Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan mengakibatkan tidak diakuinya keadaan *force majeure*.

**PASAL 10****HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika terdapat Sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan aturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang terletak di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, Indonesia.
2. Selama jangka waktu pengajuan ke arbitrase dan setelahnya sampai dengan diberikannya suatu putusan arbitrase, Para Pihak tetap melaksanakan seluruh kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa mengurangi putusan akhir sesuai dengan keputusan arbitrase tersebut.

**PASAL 11****PENGALIHAN PERJANJIAN**

1. **KOL** tidak diperkenankan mengalihkan seluruh atau sebagian hak maupun kewajibannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **GUSHCLOUD**.
2. Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut.
3. Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

**PASAL 12****LAIN – LAIN**

1. Perjanjian ini meniadakan dan menggantikan segala bentuk perjanjian termasuk semua janji-janji dan/atau persetujuan-persetujuan baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis tentang hal yang sama dengan Perjanjian ini sebelum dibuat dan ditandatangannya Perjanjian ini oleh Para Pihak.
2. Tidak ada satupun perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian ini yang dianggap sah secara hukum, kecuali bila perubahan dan/atau penambahan itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak. Terhadap perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal satu dari ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak setuju bahwa keberlakuan, legalitas, dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya, tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal tersebut, Para Pihak akan, berdasarkan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut dan maksudnya.